

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.

Berdasarkan temuan – temuan yang didapat selama melakukan penelitian tentang tinjauan yuridis terhadap terdakwa LOU POHONG alias POUHONG yang telah terbukti bersalah melakukan perbuatan melawan hukum tentang penggelapan sebagaimana di maksud dalam Pasal 372 KUHP sehingga mengakibatkan kerugian materi bagi pihak PT TOTAL BANGUN PERSADA sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Batam Putusan Nomor : 411/PID.B/2007/PN.BTM.

Bahwa Putusan Hakim secara Garis besar adalah bertentangan dengan Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana diatur formalitas yang harus dipenuhi suatu putusan hakim dan menurut ayat (2) Pasal itu kalau ketentuan. tersebut tidak dipenuhi, kecuali yang tersebut pada huruf g, putusan batal demi hukum. Ketentuan tersebut adalah:

- a. kepada putusan berbunyi: Demi Keadilan Berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.
- b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa.
- c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan.

- d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa
- e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan,
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.
- g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal.
- h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan delik disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan.
- i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti,
- j. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat autentik dianggap palsu.

- k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus, dan nama panitera.

Kemudian dalam Pasal 200 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana dikatakan bahwa surat keputusan ditandatangani oleh hakim dan panitera seketika setelah putusan itu diucapkan.

Perlu pula diperhatikan penjelasan Pasal 197 ayat (1) huruf d tersebut, yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan "fakta dan keadaan" disini ialah segala apa yang ada dan apa yang diketemukan disidang oleh pihak dalam proses, antara lain penuntut umum, saksi, ahli, terdakwa, penasihat hukum, dan saksikorban.

Disamping itu, dalam penjelasan ayat (2) Pasal 197 tersebut dikatakan bahwa kecuali yang tersebut pada huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l Pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum, apabila terjadi kekhilafan dan/atau kekeliruan dalam penulisan maka kekhilafan dan/atau kekeliruan penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demihukum, iniberarti secara *acantario* putusan sebagaimana yang tersebut pada huruf a,e,f, dan h jika terjadi kekhilafan dan/atau kekeliruan dalam penulisan atau pengalihan batal demi hukum.

Semua ketentuan yang dijelaskan dalam Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana harus ditulis karena akan berakibat merencukan apabila penulisan tidak sesuai dengan ketentuan.

- 1) Putusan Batal Demi hukum karena tidak mengikuti amanat Pasal 197 ayat (1) yang dijelaskan pada ayat (2) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.
- 2) Putusan yang persyaratan formilnya tidak sesuai dengan amanat Pasal 197 ayat (1) dan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana tidak bisa dijadikan sebagai Yurisprudensi karena cacat hukum.

B. Saran.

- 1) Hakim dalam membuat putusan agar memenuhi persyaratan formil sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 197 ayat (1) ayat (2) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.
- 2) Hakim agar selalu mengikuti amanat yang tertulis dalam Pasal 197 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana dalam membuat putusan agar putusan tidak gugur demi hukum.
- 3) Agar para HAKIM mengecek kembali terhadap putusan yang dijadikan yurisprudensi khususnya dalam ketentuan formil harus sesuai dengan amanat Pasal 197 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.